

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- 8 /NB.122/2018**  
**TENTANG**  
**SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
1.	PT Insurance Broker Consultant International	S-22/NB.1/2018	12 Maret 2018	2 (dua) Bulan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Insurance Broker Consultant International belum menyampaikan Laporan Semester I Tahun 2017 sehingga PT Insurance Broker Consultant International tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf c POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Insurance Broker Consultant International dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Insurance Broker Consultant International wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2018  
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana



Nomor : S-22/NB.1/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

12 Maret 2018

Kepada Direksi PT Insurance Broker Consultant International  
Gedung Graha Pratama Lt 20  
Jl MT Haryono Kav.15, Jakarta 12810

Sehubungan dengan berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Semester I 2017 per 30 Juni 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada PT Insurance Broker Consultant International (Perusahaan) telah dikenakan Sanksi Peringatan Ketiga melalui surat nomor S-1866/NB.122/2017 tanggal 29 Desember 2017 hal Sanksi Peringatan Ketiga (terlampir) karena belum menyampaikan Laporan Semester I 2017 per 30 Juni 2017. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf c POJK Nomor 70 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini Perusahaan belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Ketiga tersebut. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan, Perusahaan belum mengatasi penyebab sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
3. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 2 (dua) bulan.
4. Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Perusahaan dilarang melakukan jasa perantara sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.
5. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini akan berakhir dengan diterbitkannya surat pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha setelah Perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau surat pengenaan sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini Saudara belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini, maka Perusahaan akan dikenai sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB 1

Anggar B. Nuraini

Tembusan:  
Komisaris PT Insurance Broker Consultant International